



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Keputran Panjunan 5 / 18 RT6 RW13 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Selfia Anggraini binti Muh. Tang alias Moch. Tang, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Keputran Panjunan 5 / 18 RT6 RW13 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Widia Ari Susanti, S.H.I., M.H.I., advokat, yang berkantor di Jalan A. Yani 117 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3736/kuasa/07/2022 tanggal 20 Juli 2022 disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Juli 2022 dengan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari Pewaris ;
2. Bahwa selama hidup, Pewaris / Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu menikah hanya 1 (satu) kali dengan Pemohon I/ Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun pada tanggal 01-02-1990 di wilayah KUA Kecamatan Genteng Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.247/05/II/90 dan dari pernikahan tersebut, Pewaris dikaruniai 1 (satu) orang anak saja yakni Selfia Anggraini binti Muh. Tang alias Moch. Tang
3. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25-06-2021, Pewaris/ Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu meninggal dunia, sedangkan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu yakni Bapaknya yang bernama Lacebu telah meninggal dunia pada tahun 1990, dan Ibunya bernama Idaha telah meninggal dunia pada tahun 2006. Dengan demikian ahli waris dari Pewaris / Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu yang meninggal dunia pada tanggal 25-06-2021 adalah :
 - Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun, *sebagai isteri.*
 - Selfia Anggraini binti Muh. Tang alias Moch. Tang *sebagai anak kandung*
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris/ Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu juga meninggalkan warisan berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl Keputran Panjuran 5 / 18 RT6 RW13 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya
 - Sebidang tanah di Semolowaru Indah Blok D Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
 - Sebidang tanah di Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo SHM No.1570
 - Dan lain-lain;

Bahwa, penetapan ahli waris ini digunakan untuk : balik nama warisan Pewaris tersebut dan/atau untuk dijual serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris/ Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu yang meninggal dunia pada tanggal 25-06-2021 adalah :

- a. Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun, *sebagai isteri.*
- b. Selfia Anggraini binti Muh. Tang alias Moch. Tang *sebagai anak kandung*

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Mutmainah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Sri Mutmainah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Tang dan Sri Mutmainah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Selfia Anggraini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Agung Prasetyo dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selfia Anggraini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch. Tang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Lacebu meninggal dunia pada tahun 1990 dan Idaha meninggal dunia pada tahun 2006, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Hafifah Binti Abdurohim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Keputran Panjunan 1 / 9 A RT01 RW13 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon
- bahwa, saksi kenal dengan Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu
- bahwa, Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun dikaruniai 1 anak bernama Selfia Anggraini Binti Muh. Tang alias Moch. Tang
- bahwa, Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu yang bernama Lacebu telah meninggal dunia pada tahun 1990. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Idaha telah meninggal dunia tahun 2006;
- bahwa, saksi tahu Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Nama Asiyah Binti Marjani, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Keputran Panjunan 4 / 15 B

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT5 RW13 Kelurahan Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon
- bahwa, saksi kenal dengan Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu
- bahwa, Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun dikaruniai 1 anak bernama Selfia Anggraini Binti Muh. Tang alias Moch. Tang
- bahwa, Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu yang bernama Lacebu telah meninggal dunia pada tahun 1990. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Idaha telah meninggal dunia tahun 2006;
- bahwa, saksi tahu Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun (isteri), Selfia Anggraini binti Muh. Tang alias Moch. Tang (anak perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu yang meninggal dunia pada tanggal 25-06-2021 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak sebab ayah dan ibu Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, sebagaimana bukti P.1., P.4, terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu dan Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun telah terikat dalam perkawinan yang sah (vide bukti P.8) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Selfia Anggraini Binti Muh. Tang alias Moch. Tang (vide bukti P.7);

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021, bukti P.7;
- bahwa, ayah Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu yang bernama Lacebu telah meninggal dunia pada tahun 1990. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Idaha telah meninggal dunia tahun 2006 sebagaimana keterangan dua orang saksi dibawah sumpah serta bukti P.8;
- bahwa Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa saksi tahu Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu yang meninggal dunia pada tanggal 25-06-2021 adalah Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun (isteri), dan 1 (satu) orang anak kandung ya'ni Selfia Anggraini binti Muh. Tang alias Moch. Tang (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Muh. Tang alias Moch. Tang bin Lacebu, yang telah meninggal dunia pada 25 Juni 2021 adalah :
 - 2.1 Sri Mutmainah Binti Niti Djamilun, sebagai isteri;
 - 2.2 Selfia Anggraini binti Muh. Tang alias Moch. Tang sebagai Anak kandung;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 2134/Pdt.P/2022/PA.Sby